



	STIKES HANG TUAH SURABAYA	Kode/No: Standar Pendidikan/21/II/2017
		Tanggal: Februari 2017
	STANDAR PPM	Revisi Dari: 2014
		Halaman: 1 Dari 4

STANDAR MUTU

KAMAR MANDI, WC, DAN TOILET

STIKES HANG TUAH SURABAYA

Disiapkan oleh Ka. BAU  <u>Taufan Agung P., S.Sos</u> NIP. 03012	Diperiksa oleh KEPALA PPM  <u>Hidayatus S, SKep,Ns,MKep</u> NIP.03009	Disetujui oleh PUKET 1  <u>Setiadi, SKep, Ns, MKep</u> NIP.03001	Disahkan oleh KETUA  <u>Wiwiek L, SKp, M.Kep</u> NIP. 04014
---	--	--	--

<p>1. Visi dan Misi Institusi</p>	<p>Visi STIKES Hang Tuah Surabaya Menghasilkan sumber daya manusia kesehatan Cerdas dan Kompetitif yang berwawasan kelautan.</p> <p>Misi STIKES Hang Tuah Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan SDM kesehatan yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang IPTEK kesehatan kelautan. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat, khususnya di wilayah pesisir. 4. Mewujudkan pelaku pendidikan yang kuat. 5. Mewujudkan penguatan tata kelola organisasi <p>Tujuan Strategis Stikes Hang Tuah Surabaya dirumuskan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2015—2020 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Mutu dan Relevansi
-----------------------------------	---

	<p>pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter SDM Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menghasilkan luaran penelitian yang berguna bagi pengembangan bidang kesehatan kelautan 3. Tercapainya penyelenggaraan pengabdian masyarakat berupa peningkatan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif secara mandiri atau kemitraan. 4. Penguatan peran dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan seluruh civitas akademik dalam ekosistem pendidikan 5. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang baik
<p>2. Rasionale</p>	<p>Disetiapgedung harus di sediakan kamar mandi, WC dan Toilet untuk Putra danPutri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebersihan kamar mandi, WC dan Toilet harus dijaga setiap hari 2. Air bersih harus senantiasa tersedia di kamar mandi <p>Pengguna fasilitas mandi, WC dan Toilet harus menjaga kebersihan dan fungsinya</p>

<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<p>1. Ketua 2. Ka. BAU</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Tidak ada istilah</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>1. Disetiap gedung harus disediakan kamar mandi, WC dan Toilet untuk Putra dan Putri 2. Kebersihan kamar mandi, WC dan Toilet harus dijaga setiap hari 3. Air bersih harus senantiasa tersedia di kamar mandi 4. Penggunaan fasilitas mandi, WC dan Toilet harus menjaga kebersihan dan fungsinya</p>
<p>6. Strategi</p>	<p>1. Memperbaiki kamar mandi, WC, dan toilet 2. Kebersihan kamar mandi mahasiswa dibersihkan oleh outsourcing setiap pagi dan sore 3. Memastikan air PDAM menyalasetiaphari 4. Membuat peraturan dalam kamar mandi</p>
<p>5. Indikator</p>	<p>1. Terdapat 6 kamar mandi mahasiswa 2. Tidak ada sampah di kamar mandi selama pagi hingga sore hari 3. Terdapat sabun di kamar mandi 4. Air PDAM ada di kamar mandi (selalau penuh)</p>

	5. Terdapat peraturan dalam kamar mandi
6. Dokumen terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pengisian kuisisioner 2. File mahasiswa yang mengalami kegagalan dalam proses pembelajaran 3. File mahasiswa yang memiliki nilai IP < 3,00
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI no. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Skep Yayasan Nala Nomor : Skep/47/III/2004 tanggal 24 Maret 2004 tentang penetapan skala gaji di lingkungan Yayasan Nala/AHT. 5. Peraturan Pokok Kepegawaian dilingkungan Yayasan Nala nomor : SKep/76/IX/2008 tanggal 10 September 2008 tentang pengesahan petunjuk teknik pembinaan personil dilingkungan Yayasan Nala.